

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan seksual merupakan suatu bentuk permasalahan yang dapat dialami oleh perempuan menurut Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kejahatan seksual pada perempuan ini dianggap tidak manusiawi karena melanggar hak asasi manusia dan kebebasan disegala bidang (Sumera, 2013). Kejahatan seksual merupakan salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, diluar ikatan pernikahan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha jahatnya (Wahid & Irfan, 2001). Berbagai bentuk ketimpangan yang terjadi pada praktik seksual dari pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, praktik menjual perempuan kepada orang lain hingga perilaku jajan laki-laki yang menunjukkan bahwa wanita tidak mendapatkan hak monogami dengan memperbolehkan laki-laki memiliki satu istri pada jangka waktu tertentu (Abdullah, 2001). Menurut Siahaan & Purnomo (1988, Abdullah, 2001), melaporkan bahwa presentase laki-laki melakukan penyelewengan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 19,2%.

Di negara bagian Barat, kejahatan seksual merupakan perilaku penetrasi anal atau oral tanpa adanya persetujuan. Sumber penetrasi yang dimaksud seperti penis atau jari, dengan objek penetrasi seperti vagina, anal atau oral (Gannon, dkk, 2008). Gambaran tentang hubungan laki-laki dan perempuan telah menjadi realitas

sosial yang terbentuk secara historis oleh proses sosial, kemudian menjadi susunan kekuasaan yang menempatkan perempuan berada pada posisi ter subordinasi atau memiliki kedudukan di bawah pada kehidupan seksual (Firestone, 1972 dalam Abdullah, 2001). Perempuan tampak harus memenuhi segala macam standar yang ditentukan oleh laki-laki (atau yang menguntungkan laki-laki). Nilai standar tersebut merupakan realitas objektif yang meminta kepatuhan sehingga menjadi praktik yang terus menerus berulang pada kehidupan sosial (Abdullah, 2001).

Komnas Perempuan pada tahun 2000 hingga tahun 2012, mencatat dalam sehari sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kejahatan seksual. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 4.336 kasus terjadi dengan 1620 kasus dalam bentuk pemerkosaan dan pencabulan. Pada tahun 2013 kasus kejahatan seksual meningkat menjadi 5.629 kasus, atau dengan kata lain dalam waktu 3 jam setidaknya 2 perempuan menjadi korban kejahatan seksual. Usia korban kejahatan seksual berkisar antara 13 hingga 40 tahun. Di Amerika Serikat tingkat prevalensi kejahatan seksual atau percobaan kejahatan seksual sebanyak 15% (Tjaden & Thoennes, 2000 dalam Miller, 2014). Tingkat prevalensi sebenarnya kemungkinan lebih tinggi, karena banyak kasus kejahatan seksual yang tidak dilaporkan.

Di Amerika Serikat kasus kejahatan seksual yang terjadi sebanyak 83% pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban (McKibbin, dkk, 2008 dalam Miller, 2014). Sejalan dengan data tersebut, di Indonesia kasus kejahatan seksual pada perempuan paling tinggi terjadi dengan pelaku kejahatan seksual merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah (seperti ayah, kakak, adik, paman, kakek), memiliki hubungan kekerabatan, dan memiliki relasi intim dengan korban

(Gerintya, 2017). Pelaku kejahatan seksual di Indonesia umumnya akan dijatuhi hukuman paling lama dua belas tahun, yang diatur dalam pasal 285 dan 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XVI tentang “Kejahatan Kesusilaan”.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dalam bentuk denda atau pemasyarakatan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan (Sudarto, 2010 dalam Setiawan & Sakti, 2019). Sistem pemasyarakatan diharapkan mampu memberikan efek jera dan memberikan perubahan pada pelaku kejahatan, namun hal tersebut sulit untuk dicapai. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya narapidana yang telah bebas namun melakukan kembali kejahatan sehingga kembali mendapatkan hukuman pemasyarakatan (Setiawan & Sakti, 2019). Pada penelitian yang dilakukan Hanson dan Busierre (1998) pada kelompok pelaku kejahatan seksual ditemukan sebanyak 10-15% setelah 5 tahun mereka akan mengulangi kejahatannya. Untuk dapat memprediksi seseorang memiliki risiko pengulangan kejahatan, tidak hanya menggunakan 1 faktor saja, namun dibutuhkan beberapa faktor yang memiliki potensi untuk meningkatkan atau menurunkan risiko pada pengulangan kejahatan (Hanson, dkk, 2003). Penilaian risiko pada pelaku kejahatan fokus pada karakter individu yang terkait dengan risiko pengulangan kejahatan. Faktor risiko dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual dan dapat memprediksi terjadinya pengulangan kejahatan (Mann, dkk, 2007).

Pada review penelitian yang dilakukan oleh Hanson dan Bussiere (1998) faktor yang memiliki hubungan pada risiko pengulangan kejahatan seksual yaitu penyimpangan seksual, riwayat kejahatan sebelumnya, terdapat korban yang tidak dikenal dan memiliki korban berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut sejalan dengan

review penelitian yang dilakukan oleh Craig dan kawan-kawan (2005) mengungkapkan bahwa riwayat kejahatan, penyimpangan ketertarikan seksual, penyimpangan kepribadian, dan memiliki korban berjenis kelamin laki-laki berkaitan dengan pengulangan kejahatan seksual.

Mann dan kawan-kawan (2010) mengungkapkan faktor lain yang menjadi faktor risiko seseorang mengulangi kejahatannya yaitu kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Pada faktor ini terdapat ketidakmampuan kognitif seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya. Pada pelaku kejahatan memungkinkan mereka untuk menghindari dari masalah dan ketika permasalahan muncul akan diselesaikan dengan cara yang kurang efektif. Selain itu terdapat faktor lain yaitu permusuhan, dimana seseorang merasa bahwa dunia telah melakukan hal yang salah kepadanya, sehingga merasa bahwa orang lain bertanggung jawab atas kesalahan itu dan ingin menghukum untuk memberikan konsekuensinya. Pada pelaku kejahatan seksual yang memiliki faktor ini akan cenderung ingin dihormati oleh orang lain dan memikirkan cara untuk melakukan balas dendam (Mann, 2005 dalam Mann, dkk, 2010).

Knight dan Thornton (2007, Mann, dkk, 2010) menemukan faktor lain yang menjadi prediktor pada pengulangan kejahatan yaitu melakukan kekerasan saat melakukan hubungan seksual. Menurut Lalumiere dan Quinsey (1994, Mann, dkk, 2010) yang dimaksud dengan ketertarikan seksual dengan menggunakan kekerasan yaitu menggambarkan pada minat sadis atau kecenderungan untuk melakukan pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual.

Kekerasan dalam melakukan hubungan seksual dapat terjadi karena adanya fantasi seksual yang menyimpang. Fantasi seksual merupakan salah satu tindakan yang berfungsi untuk melakukan masturbasi dengan diri sendiri dan untuk membuat atau mengintensifkan gairah seksualnya. Seseorang yang belum pernah melakukan perilaku yang menyimpang secara seksual, cenderung akan membayangkan adegan seksual yang agresif seperti memperkosa, mempermalukan atau memukuli wanita. Pada sebagian orang fantasi seksual yang menyimpang dapat menyebabkan kejahatan seksual (Carabellese, dkk, 2011).

Faktor lain pada kekerasan dalam melakukan hubungan seksual karena adanya pengaruh dari pornografi. Pornografi merupakan media yang digunakan untuk meningkatkan gairah seksual, umumnya media tersebut memiliki konten verbal atau visual tentang organ seksual atau menggambarkan perilaku seksual (Allen, dkk, 1995). Penggunaan pornografi yang tinggi pada seseorang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual dan sebaliknya jika seseorang dengan penggunaan pornografi yang rendah maka risiko melakukan kekerasan dalam hubungan seksual juga rendah (Vega & Malamuth, 2007).

Terdapat faktor lain yang dapat menjadi prediktor pada pengulangan kejahatan yaitu adanya sikap mendukung pelanggaran, pada penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Mann dan kawan-kawan (2010). Sikap mendukung pelanggaran merupakan keyakinan seseorang untuk membenarkan atau memaafkan pelanggaran seksual. Maruna dan Mann (2006, Mann, dkk, 2010) sikap yang dimaksud adalah memaafkan pelanggaran seksual yang dilakukan orang lain atau

secara umum yang terjadi, hal tersebut dilakukan sebagai dalih oleh pelaku kejahatan seksual untuk menjadikan alasan atau membenarkan pada pelanggaran yang dilakukannya. Sebagai contoh pada pelaku pemerkosaan memiliki kemungkinan akan menyatakan bahwa pemerkosaan yang dilakukan adalah suatu hal yang benar, tidak berbahaya bahkan akan membuat wanita yang dijadikan korban akan senang (Bumby, 1996). Konsep memiliki keyakinan yang salah disebut dengan distorsi kognitif (Murphy, 1990). Pada semua keyakinan yang salah akan sulit untuk diukur dan diidentifikasi sejauh mana keyakinan yang muncul. Pada pelaku kejahatan seksual, munculnya sikap mendukung kejahatan ini sering disimpulkan dari pernyataan pelaku terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Pada review penelitian yang dilakukan oleh Hanson dan Bussiere (1998) ditemukan terdapat dua faktor yang dapat memprediksi pengulangan kejahatan yaitu faktor dinamis dan faktor statis. Faktor pertama yaitu faktor dinamis, merupakan karakteristik seseorang yang dapat berubah. Pada faktor dinamis dibagi menjadi dua yaitu stabil dan akut. Faktor risiko dinamis stabil merupakan karakteristik yang dapat berubah namun membutuhkan jangka waktu yang lama, sehingga intervensi lebih ditujukan pada faktor ini. Faktor risiko dinamis akut yaitu merupakan karakteristik yang memungkinkan dapat berubah dengan jangka waktu yang cepat (seperti hari, jam, bahkan menit). Pada faktor dinamis akut terdapat hubungan pada pengulangan kejahatan (Hanson & Bussiere, 1998). Faktor kedua yaitu faktor statis yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dirubah pada seseorang (seperti usia, riwayat kejahatan), dan dapat memprediksi risiko

pengulangan kejahatan. Namun tidak dapat dilakukan intervensi (Hanson & Harris, 1998).

Pada faktor dinamis ditemukan adanya permasalahan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual yang dapat muncul dari keterpaparan pornografi dan fantasi seksual menyimpang. Permasalahan lain yang muncul yaitu adanya sikap mendukung pelanggaran yang dapat muncul dengan adanya distorsi kognitif tentang pemerkosaan. Sehingga permasalahan yang muncul dapat memprediksi pelaku kejahatan seksual memiliki risiko pada pengulangan kejahatan seksual. Pada penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut pada faktor dinamis dan statis pada pelaku kejahatan seksual yang dapat meningkatkan risiko pada pengulangan kejahatan seksual. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah keterpaparan pornografi, fantasi seksual yang menyimpang, dan distorsi kognitif tentang pemerkosaan akan dapat memprediksi risiko pada pengulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual (pemerksaan), sehingga faktor tersebut dapat menjadi rancangan interventif bagi pelaku kejahatan seksual khususnya pelaku pemerkosaan agar tidak mengulangi kembali setelah bebas dari penjara.

Penelitian ini termasuk dalam kajian psikologi klinis dan kesehatan mental karena perilaku seksual dengan menggunakan kekerasan merupakan salah satu perilaku yang menyimpang. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena kajian tentang prediktor risiko pengulangan kejahatan seksual di Indonesia belum banyak dilakukan di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Allen dan kawan-kawan (1999) melakukan meta-analisis yang berfokus pada penggunaan pornografi pada pelaku kejahatan seksual dan populasi umum. Hasil dari metaanalisis tersebut menunjukkan bahwa paparan pornografi dengan kekerasan maupun tidak dengan kekerasan memiliki efek pada perilaku agresi. Pada pelaku kejahatan seksual lebih banyak terangsang oleh pornografi dengan kekerasan dan kurang terangsang oleh hubungan seksual dengan menggunakan persetujuan. Pada kedua tipe stimulus tersebut memungkinkan adanya beberapa tindakan seksual lain yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual. Hasil meta-analisis juga ditemukan paparan pornografi dengan menggunakan kekerasan memungkinkan seseorang melakukan kekerasan dalam hubungan seksual (Allen, dkk, 1999).

Pornografi dapat menjadi risiko seseorang melakukan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual, juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malamuth dan kawan-kawan (2000) pada sampel 2.972 pria yang berusia sekitar 21 tahun. Sampel ditentukan dengan cara melakukan survei pada mahasiswa di U.S secara acak. Pada penelitian tersebut dilakukan dengan mengukur penggunaan pornografi melalui frekuensi membaca majalah seksual. Hasil penelitian ditemukan pada sampel yang memiliki risiko paling tinggi (7% dari keseluruhan sampel) merupakan pengguna pornografi yang lebih sering (sekitar 12% dari kelompok yang memiliki risiko tinggi) memiliki tingkat agresi seksual empat kali lebih tinggi dibandingkan pada sampel yang tidak menonton pornografi (Malamuth, dkk, 2000).

Pada penelitian Vega dan Malamuth (2007) dilakukan pada sampel 102 pelajar di California yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan pornografi dengan perilaku kekerasan dalam melakukan hubungan seksual. Penelitian tersebut merupakan penelitian survei dengan judul survei sosioseksualitas. Ditemukan pada hasil dari penelitian bahwa pornografi berhubungan dengan prediksi seseorang akan melakukan kekerasan dalam berhubungan seksual. Hal tersebut dikarenakan, pada seseorang memiliki frekuensi tinggi menggunakan pornografi dapat meningkatkan risiko pada kejahatan seksual.

Pada penelitian sebelumnya banyak yang mengkaitkan pornografi dengan kejahatan seksual, maka pada penelitian Kingston dan kawan-kawan (2008) dilakukan pada sampel 341 pelaku kejahatan seksual, yang bertujuan untuk mengetahui pornografi sebagai faktor risiko dalam memprediksi pengulangan kejahatan seksual. Penggunaan pornografi diukur dari jumlah frekuensi menonton pornografi dan tipe pornografi, untuk pengulangan kejahatan seksual diukur menggunakan Static99 yaitu instrumen aktuarial singkat yang didesain untuk memprediksi kemungkinan melakukan pengulangan kejahatan seksual dalam jangka panjang. Ditemukan pada hasil penelitian bahwa pornografi yang merupakan faktor risiko pada perilaku kekerasan seksual memiliki hubungan pada prediksi pengulangan kejahatan seksual, dengan mempertimbangkan faktor risiko lainnya pada pengulangan kejahatan. Pada penggunaan pornografi yang menyimpang dapat meningkatkan fantasi, persepsi, rasionalisasi dan kepercayaan, sehingga pada seseorang yang memiliki risiko pada kekerasan seksual, pornografi dapat menjadi prediktor risiko pada pengulangan kejahatan.

Penelitian Muti'ah (2015) dilakukan pada pelaku kejahatan seksual di Yogyakarta dengan menggunakan metode membuat profil kriminal melalui observasi dan wawancara dengan subjek. Ditemukan pada pelaku kejahatan yaitu adanya ide, dorongan seksual, fantasi seksual, seringnya menonton pornografi, dan kejahatan seksual dilakukan untuk kesenangan pribadi atau untuk memuaskan hasrat seksualnya.

Terdapat faktor lain yang dapat memunculkan kekerasan dalam hubungan seksual yaitu fantasi seksual. Menurut Gagnon dan Simon (1973, Malamuth, 1981). Ketika melakukan fantasi seseorang dapat membayangkan apapun yang disukainya, namun tidak realistis, tanpa merasakan malu atau penolakan atau larangan sosial. Fantasi seksual, dapat memberikan pandangan yang unik disetiap khayalan yang mendasari perilaku seksual pada laki-laki dan perempuan.

Pada beberapa pria ditemukan pernah mengalami fantasi seksual yang menyimpang, seperti pada penelitian Williams dan kawan-kawan (2009, Bartels & Gannon, 2011) yang dilakukan dengan sampel 103 mahasiswa, ditemukan sebanyak 95% melaporkan bahwa mereka pernah memiliki fantasi yang menyimpang selama hidupnya, secara spesifik fantasi tentang dominasi dan kekerasan.

Sejalan dengan temuan tersebut, seseorang yang memiliki ketertarikan seksual dengan kekerasan akan cenderung memiliki fantasi seksual yang menyimpang. pada penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Malamuth (1981) yang berfokus pada dampak dari fantasi seksual, dilakukan pada 29 mahasiswa laki-laki di University of Manitoba. Mahasiswa tersebut klasifikasikan berdasarkan

respon yang diberikan dalam kuesioner yaitu memiliki ketertarikan seksual dengan paksaan dan ketertarikan seksual tanpa paksaan. Audio diberikan secara acak yaitu tentang pemerkosaan dan hubungan seksual dengan persetujuan, lalu semua subjek diberikan audio tentang deskripsi pemerkosaan yang dibacakan oleh perempuan. Kemudian subjek diminta untuk membuat fantasinya sendiri. Pada hasil laporan diri menunjukkan tingkat gairah seksual relatif tinggi hasil dari semua rangsangan eksperimen. Subjek yang memiliki orientasi seksual dengan paksaan lebih banyak menciptakan fantasi yang meningkatkan gairah seksual setelah terpapar audio tentang pemerkosaan, sedangkan subjek yang memiliki orientasi seksual tanpa paksaan lebih banyak menciptakan fantasi yang meningkatkan gairah seksual setelah terpapar audio yang menunjukkan hubungan seksual yang saling menyetujui. Ditemukan juga dari hasil eksperimen yaitu subjek yang terpapar dengan audio tentang pemerkosaan, dapat menciptakan fantasi seksual dengan menggunakan kekerasan terlepas dari klasifikasi seksual mereka.

Fantasi seksual yang dimiliki seseorang menjadi aspek penting pada motif pada perilaku seseorang. Penelitian oleh Greendlinger dan Byrne (1987) dilakukan pada 114 laki di Albany ditemukan bahwa seseorang yang memiliki fantasi seksual dengan mendominasi, menunjukkan kekuatan dan kekerasan cenderung akan menganggap bahwa dirinya berpotensi menjadi pelaku pemerkosaan dan menggunakan kekerasan saat melakukan hubungan seksual. Fantasi seksual berkaitan dengan gairah seksual, kenikmatan seksual dan orgasme. Hasil dari hubungan yang terkondisikan fantasi seksual menyimpang dapat menyebabkan seseorang memiliki harapan untuk melakukan paksaan sehingga dapat memotivasi

perilaku seksual dengan kekerasan. Sehingga fantasi seksual merupakan aspek penting pada motif dan perilaku seseorang.

Pada penelitian sebelumnya banyak mengkaitkan antara fantasi seksual dengan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual, maka Woodworth dan kawan-kawan (2013) melakukan penelitian pada pelaku kejahatan seksual dengan sampel 41 pelaku kejahatan seksual pada anak-anak, 42 pelaku pemerkosaan, 18 pelaku pemerkosaan/ kejahatan seksual pada anak, dan 6 pelaku kejahatan seksual lainnya. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh fantasi seksual pada risiko pengulangan kejahatan. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan sebanyak 82% pelaku kejahatan seksual memiliki fantasi seksual yang menyimpang. Pada pelaku kejahatan yang memiliki fantasi seksual dengan kekerasan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan kejahatan seksual (pemukosaan atau percobaan pemerkosaan) daripada melakukan pencabulan anak. Fantasi seksual memiliki dampak pada perilaku yang ditampakkan. Ketika pelaku kejahatan seksual memiliki fantasi seksual menyimpang dan dilakukan secara berulang, akan dapat menjadi prediktor seseorang memiliki risiko pada pengulangan kejahatan seksual.

Faktor lain yang dapat menjadi prediktor pada risiko pengulangan kejahatan adalah distorsi kognitif. Menurut Ward dan kawan-kawan (1997) proses kognitif menjadi dasar dan membenarkan kejahatan seksual, sehingga kognitif menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memahami pelaku kejahatan seksual. Pada pelaku kejahatan seksual yang memiliki distorsi kognitif memiliki kecenderungan pada penolakan dan meyakini bahwa perilakunya bukan merupakan sebuah

kesalahan. Sehingga adanya kemungkinan bahwa pelaku menyangkal perilakunya yang berbahaya dan tidak mengakui perilakunya pada diri sendiri dan orang lain (Hanson & Bussiere, 1998).

Pada pelaku kejahatan seksual terdapat beberapa yang melakukan penyangkalan pada pelanggaran yang telah dilakukan. Maletzky (1991, Marshall, dkk 2009) melaporkan bahwa sebanyak 87% kliennya menyangkal semua atau sebagian dari kejahatan yang mereka lakukan. Serfabi (1990, Marshall, dkk, 2009) sebanyak 50% kliennya membantah kejahatannya. Barbaree (1991, Marshall, dkk, 2009) mencatat bahwa sebanyak 66% pelaku pencabulan anak dan 56% pelaku pemerkosaan menyangkal kejahatan yang telah dilakukan.

Pada penelitian review yang dilakukan oleh Lund (2000, Yates, 2009) dengan menggunakan tujuh penelitian tentang penyangkalan pada pelaku kejahatan seksual. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa distorsi kognitif dengan melakukan penyangkalan pada pelaku kejahatan seksual dapat berinteraksi dengan faktor risiko lainnya yang menjadi prediktor pada pengulangan kejahatan seksual. Pada pelaku yang memiliki risiko rendah mengulangi kejahatan seksual akan dapat dipengaruhi oleh distorsi kognitif, namun pada pelaku yang memiliki risiko lebih besar maka faktor distorsi kognitif dapat dikalahkan oleh faktor lainnya sehingga mengakibatkan tidak adanya hubungan antara distorsi kognitif dengan pengulangan kejahatan seksual.

Pada penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Hanson dan Morton-Bourgon (2004) ditemukan faktor risiko pada pengulangan kejahatan seksual yaitu penyimpangan seksual dan antisosial. Distorsi kognitif dengan penyangkalan pada

pelaku kejahatan seksual pada hasil analisis tersebut tidak menjadi faktor risiko pada pengulangan kejahatan seksual.

Namun terdapat penelitian yang menemukan bahwa distorsi kognitif dengan melakukan penyangkalan pada pelaku kejahatan seksual memiliki hubungan pada risiko pengulangan kejahatan seksual. Penelitian yang dilakukan Nunes dan kawan-kawan (2007, Yates 2009) dilakukan untuk mengetahui adanya distorsi kognitif pada pelaku kejahatan seksual. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku kejahatan seksual yang menyangkal atas kejahatan yang dilakukannya memiliki kecenderungan risiko tinggi pengulangan kejahatan seksual, namun tidak pada pelaku yang memiliki risiko rendah pada pengulangan kejahatan. Interaksi penyangkalan dengan risiko pengulangan kejahatan ditemukan bahwa pada pelaku yang memiliki risiko rendah pada pengulangan kejahatan dan melakukan penyangkalan cenderung memiliki distorsi yang tinggi dibandingkan pada yang mengakui kejahatannya. Namun, berbeda dengan temuan pada pelaku kejahatan yang memiliki risiko pengulangan kejahatan lebih tinggi yang melakukan penyangkalan memiliki distorsi kognitif yang lebih rendah dibandingkan dengan yang mengakui kejahatannya.

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan diketahui bahwa pengulangan kejahatan seksual memiliki dua faktor risiko yaitu dinamis dan statis. Pada faktor dinamis ditemukan bahwa yang menjadi faktor risiko pada prediksi pengulangan kejahatan seksual adalah kekerasan dalam berhubungan seksual yang dapat muncul karena faktor adanya keterpaparan pornografi dan fantasi seksual yang menyimpang. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa paparan

pornografi dapat meningkatkan gairah seksual pada seseorang dan pada tipe pornografi dengan kekerasan meningkatkan gairah seseorang untuk melakukan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual. Terdapat penelitian sebelumnya menemukan adanya pengaruh pornografi pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual. Namun, penelitian lain yang mendukung pornografi menjadi prediktor risiko pada pengulangan kejahatan seksual belum banyak diteliti.

Fantasi seksual yang menyimpan pada penelitian sebelumnya yaitu dapat menjadi motif seseorang dalam melakukan kekerasan dalam hubungan seksual. Ketika seseorang memiliki fantasi yang menyimpang cenderung akan melakukan kekerasan dalam hubungan seksual. Terdapat penelitian sebelumnya mengenai fantasi seksual menjadi prediksi risiko pada pelaku kejahatan seksual. Namun, penelitian lain yang mendukung fantasi seksual yang menyimpang pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual belum banyak diteliti sebelumnya.

Faktor lain yang dapat memprediksi seseorang melakukan pengulangan kejahatan seksual yaitu distorsi kognitif. Diketahui pada penelitian sebelumnya yaitu seseorang dengan distorsi kognitif menyangkal perbuatan mereka dan menganggap perbuatan mereka merupakan suatu hal yang benar. Sehingga memungkinkan pelaku kejahatan seksual dapat mengulangi kejahatannya kembali. Namun terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan distorsi kognitif tidak memiliki hubungan yang signifikan pada pengulangan kejahatan seksual.

Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan untuk mencari faktor risiko dinamis yaitu keterpaparan pornografi, fantasi seksual menyimpang dan distorsi kognitif tentang pemerkosaan pada prediktor pengulangan kejahatan seksual agar

dapat dilakukan untuk merancang intervensi yang tepat pada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya kembali.

1.3 Batasan Masalah

1. Pornografi

Dalam bab 1 Ketentuan Umum pada UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Fantasi seksual Menyimpang

Fantasi seksual merupakan imajinasi yang dapat membangkitkan gairah seksual pada individu. Bagian penting dari fantasi seksual yang disengaja yaitu kemampuan untuk mengontrol imajinasi apa yang terjadi, bahkan kenangan dari pengalaman masa lalu dapat dirubah sehingga yang diingat atau yang ditingkatkan hanya aspek yang menarik (Leitenberg & Henning, 1995).

3. Distorsi Kognitif tentang Pemerkosaan

Tony Ward (2000), distorsi kognitif merupakan serangkaian pernyataan yang mendukung pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual (pemerksaan) setelah melakukan pelanggaran.

4. Pengulangan Kejahatan

Pengulangan pada perilaku kekerasan seksual sama dengan pengulangan perilaku kejahatan yang lain. Pelaku yang mengulangi kejahatannya disebut dengan residivis atau penjahat yang kambuhan (Hanson, dkk, 2010).

5. Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)

Merupakan seseorang yang melanggar hukum KUHP pasal 285 dan 286 tentang memaksa dan menggunakan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan merupakan istrinya dan wanita yang dalam keadaan tidak sadarkan diri.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk dapat menjawab pertanyaan utama dalam penelitian yaitu apakah terdapat pengaruh keterpaparan pornografi, fantasi seksual menyimpang, distorsi kognitif tentang pemeriksaan pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan)?

Dengan rumusan masalah yang lebih detail sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh keterpaparan pornografi pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan)?
2. Apakah terdapat pengaruh fantasi seksual menyimpang pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan)?
3. Apakah terdapat pengaruh distorsi kognitif tentang pemeriksaan pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan)?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh keterpaparan pornografi, fantasi seksual menyimpang, distorsi kognitif tentang pemerkosaan pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan).
2. Pengaruh keterpaparan pornografi pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan).
3. Pengaruh fantasi seksual menyimpang pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan).
4. Pengaruh distorsi kognitif tentang pemerkosaan pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan).

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seksual, serta informasi mengenai prediktor pelaku pemerkosaan memiliki risiko pengulangan perilaku kejahatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah dan masyarakat, penelitian ini diharapkan untuk dapat membantu memahami dan meminimalisir pada kejadian kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor risiko pada pengulangan kejahatan seksual.

3. Bagi psikolog hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk membuat rancangan intervensi pada pelaku kejahatan seksual untuk menurunkan risiko pelaku kejahatan seksual mengulangi kejahatannya.
4. Bagi instansi yang bekerja dengan narapidana dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk dapat memberikan perlakuan yang sesuai pelaku kejahatan seksual.